

TRILATERAL COOPERATION ARRANGEMENT SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN ASIMETRIS DI KAWASAN ASIA TENGGARA

TRILATERAL COOPERATION ARRANGEMENT AS THE INDONESIAN DEFENSE STRATEGY TO COUNTER ASYMMETRIC THREATS IN SOUTHEAST ASIA

Luh Putu Ika Primayanti¹, Tri Legionosuko², Surryanto Djoko Waluyo³

Program Studi Peperangan Asimetris/ Fakultas Strategi Pertahanan/
Universitas Pertahanan

(primayantiputu@gmail.com, tri.legionosuko@idu.ac.id, surryanto@idu.ac.id)

Abstrak – Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada pesatnya perkembangan ancaman asimetris. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang menghadapi ancaman ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara melakukan kerja sama *Trilateral Cooperation Arrangement* untuk menangkal ancaman asimetris khususnya di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *Trilateral Cooperation Arrangement* sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, konsep strategi, *counter terrorism*, *asymmetric warfare*, kerja sama pertahanan, *cooperative security*, dan *deterrence theory*. Hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu *pertama*, ancaman asimetris yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Laut Sulu terus berkembang dan secara khusus dibagi menjadi terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan; serta migrasi ilegal. *Kedua*, dalam pelaksanaannya, *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*), Patroli Udara (*Air Patrol*), Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) dan Latihan Darat Bersama (*Land Exercise*). Keempat patroli tersebut merupakan kerja sama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian baik pengampu kebijakan atau pihak operasional. *Ketiga*, *Trilateral Cooperation Arrangement* merupakan strategi yang dapat menanggulangi ancaman asimetris yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Laut Sulu sejak tahun 2016-2018, namun di tahun 2019 ancaman asimetris di Laut Sulu mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah menggunakan kerja sama pertahanan serta menggunakan *soft power* maupun *hardpower* yang memberikan efek *deterrence* kepada pelaku ancaman asimetris. Selain itu, memperkuat kerja sama Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedur operasional.

Kata Kunci : ancaman asimetris, strategi, *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA)

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Abstract – The development of the strategic environment has an impact on the rapid development of asymmetrical threats. The Southeast Asian region is one that faces this threat. Indonesia, as one of the countries in the Southeast Asian Region, has conducted a Trilateral Cooperation Arrangement to prevent the asymmetrical threat, especially in the Sulu Sea. This study aims to analyze the Trilateral Cooperation Arrangement strategy as Indonesia's defense strategy in overcoming asymmetrical threats in the Southeast Asian Region. The research method used is a qualitative research method with a case study approach. This study uses the theory of defense science, the concept of strategy, counter terrorism, asymmetric warfare, defense cooperation, cooperative security, and deterrence theory. The results of this study can be divided into three: firstly, the asymmetrical threat that occurs in Southeast Asia, especially the Sulu Sea continues to grow and specifically divided into terrorism; transnational crime namely armed piracy and kidnapping for ransom; and illegal migration. Secondly, in its implementation, the Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) in the Sulu Sea consists of Coordinated Sea Patrol, Air Patrol, Information and Intelligent Sharing and Land Exercise. The four patrols are strategic cooperation which constitutes a unity so that they cannot be separated in parts or functions. However, in its implementation, there are opportunities and challenges that need to be a concern of both policy makers or operational parties. Thirdly, the Trilateral Cooperation Arrangement is a strategy that can overcome the asymmetrical threats that have occurred in Southeast Asia, especially in the Sulu Sea since 2016-2018, but in 2019 the asymmetrical threats in the Sulu Sea have increased. The strategy used is by using defense cooperation as well as using soft power and hard power which provide deterrence effects for asymmetric threat actors. In addition, it strengthens the collaboration of Ministries and Institutions as policy makers, as well as the military army and local governments as operational implementers and supporting rules such as operational procedure rules.

Keywords: Asymmetric threats, strategy, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA)

Pendahuluan

Seuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁴, keberadaan sistem pertahanan negara sudah dirumuskan dan diatur pelaksanaannya agar mampu mengakomodir hal-hal yang ingin dicapai dalam kepentingan nasional. Kepentingan nasional berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015⁵, diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan negara. Sehingga tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

⁵ Kementerian Pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015), hlm. Iv.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁶.

Namun, perkembangan lingkungan dan konteks strategis yang dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara. Menurut Buku Putih Pertahanan Negara menyatakan kompleksitas ancaman digolongkan ke dalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, non militer, dan ancaman hibrida⁷. Selanjutnya menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan bahwa ancaman dapat

⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4.

⁷ Kementerian Pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, *op.cit*, hlm.1.

dibagi menjadi ancaman aktual dan potensial. Ancaman aktual tersebut yaitu terorisme, separatisme, pelanggaran di wilayah perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, beragam kegiatan ilegal, konflik horizontal, kejahatan siber, dan kelangkaan energi. Sedangkan ancaman potensial adalah ancaman yang akan terjadi dan waktunya harus diprediksi.

Gelombang globalisasi dapat menjadi tantangan karena bentuk ancaman mengalami perubahan dimensi yang menyangkut metode, teknologi, moral, organisasi dan waktu yang disebut dengan ancaman asimetris. Pada pola ancaman asimetris (*asymmetric warfare*) terdapat lima dimensi nyata yang menjadi target serangan asimetris yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi. Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto (2018), perkembangan lingkungan strategis di masyarakat baik nasional maupun global dapat berpengaruh terhadap ancaman asimetris dikarenakan adanya suatu tatanan dunia baru dalam bentuk uni-multipolar yaitu ancaman terorisme, ancaman siber dan kerawanan di laut yang perlu ditanggulangi oleh Indonesia⁸.

Berdasarkan lokasi terjadinya, peperangan asimetris dapat terjadi di darat, laut, udara dan melalui siber.⁹ Berdasarkan ruang lingkungannya, perang

⁸ Ramadhan, "Perang Asimetris, Ancaman Keamanan Negara yang Wajib Diwaspadai Menurut Panglima TNI", <https://www.asumsi.co/post/perang-asimetris-ancaman-keamanan-negara-yang-diwaspadai-panglima-tni>, 26 Januari 2018, diakses pada 3 Juli 2019.

⁹ Rod Thornton, *Asymmetric Warfare*, (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm.12.

asimetris lebih lanjut terjadi dalam skala global, regional dan nasional. Perang asimetris di skala global melingkupi terorisme, perompak dan bajak laut, teror pemberontak dan adanya negara yang melanggar norma masyarakat internasional. Tingkat regional melingkupi sengketa wilayah, migrasi internasional, organisasi kriminal internasional, dan dapat dipicu oleh kelompok bisnis transnasional. Sementara, penetrasi asing dan kerawanan nasional berada di skala nasional.

Laut Sulu merupakan salah satu lokasi terjadinya peperangan asimetris yang menarik perhatian bukan hanya negara – negara yang berbatasan langsung namun juga negara dalam satu regional dan pihak internasional. Negara – negara yang berbatasan tersebut adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara negara–negara di Kawasan Asia Tenggara yang berada dalam satu regional perlu menjaga keamanan kawasan, serta pihak internasional merasa perlu untuk menciptakan keamanan dan stabilitas global khususnya dari ancaman asimetris. Berikut ini merupakan peta Laut Sulu.



Gambar 1. Peta Laut Sulu

Sumber: Google Maps, 2019.

Ancaman asimetris yang terjadi di perairan dapat berupa khususnya Laut Sulu adalah terorisme; kejahatan lintas negara seperti perompak bersenjata dan penculikan dengan meminta tebusan; serta migrasi ilegal yang dapat menyebabkan ketidakamanan di wilayah perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina¹⁰. Apabila dilihat dari wilayahnya, Laut Sulu merupakan salah satu rute perdagangan yang penting di dunia. Kapal kargo dengan omset sekitar 40 miliar dolar melewati wilayah tersebut setiap tahunnya, dengan sekitar 700-800 juta dolar Amerika ekspor batubara dari Indonesia ke Filipina. Hal tersebut menjadi alasan berkembangnya ancaman asimetris di Laut Sulu¹¹.

Sebagai upaya dalam menanggulangi ancaman asimetris berupa kejahatan transnasional dan terorisme maka negara-negara di Kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN membuat perjanjian yang mendukung. Negara-negara ASEAN berpegang teguh pada ASEAN Security Community (ASC). Terkait dengan penanggulangan terorisme, terdapat ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) pada Januari 2007 di Cebu Filipina dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism di

Manila pada September 2017¹². Sementara terkait kejahatan lintas negara, terdapat ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2025) dan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)¹³.

Selain kerja sama regional dan internasional, salah satu kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama *Trilateral Cooperation Arrangement* yang disepakati oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina mengingat pentingnya wilayah keamanan Laut Sulu bagi ketiga negara tersebut khususnya dan kawasan Asia Tenggara umumnya. Perjanjian kerja sama tiga negara yang dibentuk karena tantangan keamanan yang meningkat yang timbul dari perompakan terhadap kapal (*arm robbery*), penculikan (*kidnapping*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan terorisme (*terrorism*) di wilayah maritim yaitu Laut Sulu.¹⁴ Kerja sama Trilateral ini awalnya dimotivasi oleh keinginan bersama dari ketiga negara untuk membahas dan mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi ancaman asimetris, terutama perampokan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf.

¹⁰ Sulistyaningtyas, *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.32.


¹¹ Nyshka Chandran, "Forget Trump and China, Piracy in the Sulu Sea is a Fresh Threat to Asia Trade". <https://www.cnbc.com/2016/11/22/forget-trump-china-sulu-sea-piracy-is-threat-to-asia-trade.html>, 22 November 2016, diakses pada 30 November 2019.

¹² ASEAN, "Asean Convention on Counter Terrorism", https://asean.org/?static_post=asean-convention-on-counter-terrorism, diakses pada 29 Oktober 2018.

¹³ AMMTC, "ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2015)", https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17.pdf, diakses pada 30 Oktober 2018,

¹⁴ Kementerian Pertahanan, *Framework Trilateral Cooperation Arrangement*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2016), hlm.1

Trilateral Cooperation Arrangement memberikan penurunan terjadinya insiden di Laut Sulu pada tahun 2017 hingga 2018 khususnya perompakan dan penculikan untuk tebusan. Namun di tahun 2019, menurut laporan data statistik insiden di Laut Sulu yang diberikan Mabes TNI, hingga bulan Oktober 2019 terjadi peningkatan kejahatan perompakan dan penculikan untuk tebusan dibanding tahun sebelumnya. Berikut ini adalah gambar statistik insiden yang terjadi di Laut Sulu 2015-2019.



Gambar 2. Data Statistik Insiden di Laut Sulu
Sumber: Mabes TNI, 2019

Namun dalam pelaksanaannya, *Trilateral Cooperation Arrangement* mengalami beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan penyebab kurang optimalnya strategi ini diterapkan hingga berdampak pada kembali meningkatnya insiden yang terjadi di Laut Sulu tahun 2019. Hambatan dan tantangan tersebut adalah negara yang ikut dalam kerja sama ini tidak membuka kedaulatannya dalam pelaksanaan operasi melawan ancaman asimetris yang terjadi, alur komunikasi yang masih bermasalah sehingga menghambat penindakan, terbatasnya alutsista yang digunakan dalam operasi serta belum

adanya beberapa *standard operation Procedure* (SOP) dengan alasan perjanjian ini terbilang baru dilaksanakan.

Lebih lanjut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti lebih spesifik membahas mengenai ancaman asimetris yaitu terorisme, kejahatan lintas negara yaitu perampokan bersenjata dan penculikan yang meminta tebusan serta migrasi ilegal. Ancaman tersebut merupakan ancaman asimetris yang sering terjadi di Asia Tenggara dan Laut Sulu khususnya. Perompakan bersenjata dan penculikan dengan meminta tebusan merupakan metode yang digunakan terorisme untuk mendapatkan pendanaan untuk aksinya. Sementara migrasi ilegal dengan jalan menjadi pengungsi atau pekerja asing merupakan salah satu cara untuk ekspansi *foreign terrorist fighter* di Kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan membahas mengenai “*Trilateral Cooperation Arrangement* sebagai Strategi Pertahanan Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara”. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka terdapat rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. Adapun permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara?

- b. Bagaimana pelaksanaan *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) di Laut Sulu?
- c. Bagaimana strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara melalui *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA)?

Metode Penelitian

Penelitian mengenai *Trilateral Cooperation Arrangement* sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti¹⁵. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Peneliti mencari informasi mengenai gejala-gejala yang ada, dan mempelajari hasil kerja mengenai masalah atau situasi yang sama¹⁶.

Penelitian ini juga dijelaskan melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, atau program, peristiwa, aktivitas, proses,

¹⁵ John Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, (California: SAGE Publications, 2014), hlm.20.

¹⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.29.

atau satu individu, atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan¹⁷. Penelitian ini menggunakan studi kasus ancaman asimetris di Laut Sulu yang mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015-2019.

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep untuk membahas permasalahan dalam rumusan masalah. Adapun teori yang digunakan adalah teori pertahanan, *deterrence theory* dan teori strategi. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep *counter terrorism*, konsep peperangan asimetris, konsep kerja sama pertahanan, dan konsep *cooperative security*.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Ancaman Asimetris di Kawasan Asia Tenggara

Ancaman asimetris berkembang pesat di Kawasan Asia Tenggara dan merupakan ancaman yang akan mengganggu stabilitas Kawasan dan menghambat pencapaian tujuan atau kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Ancaman asimetris selanjutnya dapat berupa ancaman militer maupun non militer. Beberapa ancaman asimetris yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan menjadi objek penelitian adalah terorisme, kejahatan transnasional, dan migrasi ilegal. Pemanfaatan kemajuan teknologi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 16.

informasi sebagai alat propaganda berperan penting sebagai metode peperangan asimetris. Peneliti lebih lanjut akan menjabarkan lebih lanjut ancaman asimetris yang terjadi tersebut.

Pertama, terorisme merupakan salah satu ancaman asimetris yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan organisasi teroris di wilayah lain di Asia Tenggara lebih kepada aksi penyerangan senjata serta pemberontakan secara bergerilya. Terdapat gerakan ISIS yang membuat propaganda pada kelompok muslim di wilayah Asia Tenggara khususnya Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Selain itu, fenomena yang tidak dapat dipisahkan adalah *Foreign Terrorist Fighter* yang saat ini berkembang dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi muktahir dalam menyampaikan pesan teror mereka yang bertujuan menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat.

Kedua, kejahatan lintas negara di Asia Tenggara terdiri dari perdagangan manusia, perdagangan manusia, perompakan, pembajakan, penyelundupan senjata, terorisme dan kejahatan siber yang merupakan ancaman asimetris dan berpotensi mengganggu keamanan Kawasan. Terkhusus di Asia Tenggara, perompakan bersenjata dan penculikan dengan meminta tebusan merupakan dua ancaman yang berpotensi mendukung terorisme. Meskipun telah mengalami penurunan, namun negara-negara di Kawasan Asia Tenggara tetap melakukan antisipasi untuk menutup

penyebaran terhadap ancaman asimetris tersebut.

Migrasi ilegal adalah pergerakan manusia yang terjadi di luar norma peraturan negara pengirim, transit, dan penerima. Kejadian tersebut terjadi di Laut Sulu khususnya di perbatasan Indonesia dan Filipina. Hal ini dibuktikan dengan ribuan *undocumented citizen* yang terdapat di kedua negara tersebut. Karakteristik status kependudukan yang menarik adalah adanya penduduk yang memiliki kewarganegaraan ganda. Mereka dapat melakukan pemungutan suara di dua negara, pada saat diselenggarakan pemilihan umum, kelompok inilah yang dikatakan berpotensi memiliki semangat nasionalisme terbelah.

Pelaksanaan *Trilateral Cooperation Arrangement* di Laut Sulu

Ancaman asimetris yang terjadi di Laut Sulu membuat tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina membuat kerjasama tiga negara yang disebut *Trilateral Cooperation Arrangement*. Laut Sulu merupakan laut yang penting bagi ketiga negara karena berkaitan dengan jalur ekspor-impor batubara ketiga negara tersebut. Namun perkembangan lingkungan strategis yang terjadi tahun 2017 di mana situasi di Filipina mulai bergejolak dengan munculnya peperangan antara pemerintah dengan kelompok radikal di Marawi maka kerja sama *Trilateral Cooperation Arrangement* mulai dipergunakan pula untuk menanggulangi ancaman terorisme

khususnya *foreign terrorist fighter*.

Trilateral Cooperation Arrangement terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*), Patroli Udara (*Air Patrol*), Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intellijent Sharing*) dan Latihan Darat Bersama (*Land Exercise*).

- Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*).
- Patroli Udara (*Air Patrol*).
- Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intellijent Sharing*).
- Latihan Darat Bersama (*Land Exercise*).


Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Asimetris melalui *Trilateral Cooperation Arrangement*

Strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris melalui *Trilateral Cooperation Arrangement* dilakukan dengan secara diplomasi dan *softpower* ke sesama negara mitra, namun terhadap pelaku digunakan baik *softpower* maupun *hardpower*. Pelaksanaan operasi yang merupakan bagian dari kerjasama ini merupakan strategi yang saat ini digunakan untuk menangkai ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini memberikan efek *deterrence* bagi pelaku terorisme, kejahatan transnasional, dan migrasi ilegal.

Secara teoritis, strategi dapat dipahami sebagai sebuah seni atau

perencanaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.¹⁸ Hal tersebut sejalan dengan Indonesia membuat strategi pertahanan yang digunakan untuk mencapai tujuan pertahanan negara sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara serta sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerja sama pertahanan *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) merupakan salah satu strategi yang diimplementasikan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina sehingga berhasil menurunkan angka ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara khususnya Laut Sulu. Sejak tahun 2016, kejahatan seperti pengeboman, penculikan dengan meminta tebusan, perompakan, dan penembakan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Statistik Data Insiden di Laut Sulu dan Laut Sulawesi
Sumber: Mabes TNI, 2019.

¹⁸ Houghton Mifflin Company, *The American Heritage Dictionary of the English Language*, (New York: Houghton Mifflin Company, 2000), hlm.29.

Meskipun telah terjadi penurunan yang signifikan terhadap kejahatan lintas negara di Laut Sulu, namun di tahun 2017 terjadi pertempuran Marawi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa pengaruh radikalisme dan ancaman ekspansi ISIS melalui *foreign terrorist fighter*. Ekspansi ini dapat dilakukan dengan menjadi pengungsi. Namun terdapat sekitar 7894 pengungsi yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan menjadi imigran ilegal. Orang-orang tanpa dokumen inilah yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman asimetris karena dengan mudah dapat dipengaruhi secara ideologi untuk menjadi teroris.¹⁹ Berikut merupakan data dari *Undocumented Citizens*.

Tabel 1. *Undocumented Citizens* 2019

No.	Confirmed Citizenship	Count
1.	Indonesian	2.619
2.	Filipino	2.655
3.	Dual	422
4.	Not Sure/Undetermined	1.006
5.	For INS Confirmation	99
6.	Not Appearance/Non-Completion	1.944
Total		8.745

Sumber: Mabes TNI, 2019.

Berdasarkan fakta di atas, perkembangan lingkungan strategis sejalan dengan perkembangan ancaman. Pemerintah Indonesia mempersiapkan manajemen sumber daya manusia dan seluruh potensi pertahanan yang dimiliki bukan hanya pada masa perang, tetapi

¹⁹ Kementerian Pertahanan Indonesia, Laporan *Traffic of Undocumented Citizens* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia, 2019), hlm. 29.

juga pada masa damai dan pasca perang.²⁰ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya patroli udara dan latihan darat bersama negara-negara anggota. Hal ini merupakan pengembangan dari patroli laut dan intelijen dalam kerjasama *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) serta meningkatkan sarana dan prasarana di daerah perbatasan.

Dalam membahas strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara melalui *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA), peneliti akan menggunakan konsep strategi yang dikembangkan oleh Lykke menyatakan bahwa strategi adalah proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends, means dan way* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan. Secara sistematis terdapat rumusan "*Strategy = Ends + Ways + Means*".²¹ *Ends* adalah sebuah tujuan yang diinginkan dari strategi tersebut, *ways* adalah aksi yang dibutuhkan untuk mencapai strategi, dan *means* adalah sumber daya yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama.

a. Ends

Merupakan tujuan yang ingin dicapai strategi. Jika merujuk pada sudut pandang Indonesia. Tujuan yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu tujuan nasional dan

²⁰ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.68.

²¹ Arthur Lykke, *Military Strategy: Theory and Application*, (Pennsylvania: U.S. Army War College, 2010), hlm. 13.

tujuan pertahanan negara. tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²² Sementara tujuan pertahanan Indonesia dengan pasal 4 UU Nomor 3 tahun 2002 untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.²³ Salah satu ancaman non militer yang bersifat asimetris.

Kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerjasama *Trilateral Cooperation Arrangement* untuk menghadapi tantangan keamanan yang meningkat yang timbul dari perampokan terhadap kapal (*arm robbery*), penculikan (*kidnapping*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan terorisme (*terrorism*) di wilayah maritim yaitu Laut Sulu.

b. Means

Means sumber daya yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan dari strategi yang dilaksanakan. Sumber daya yang digunakan dalam *Trilateral Cooperation Arrangement* adalah Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan,

²² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional. Selain itu diperlukan juga alutsista yang mumpuni untuk memberikan efek *deterrence* bagi pelaku peperangan asimetris. Kekuatan militer maupun non-militer merupakan sumber daya yang harus digunakan. Bukan hanya TNI sebagai komponen utama, tetapi juga komponen pendukung juga perlu diberdayakan.

Dalam hal ini Kementerian dan Lembaga membuat kebijakan dan aturan pendukung dalam kerjasama *Trilateral Cooperation Arrangement*, karena merupakan kerjasama yang baru dibentuk sehingga masih banyak aturan pendukung seperti aturan prosedur operasional yang perlu dibuat. Sementara TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional melakukan pelatihan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan ancaman yang terjadi. Sarana dan prasara pendukung operasional merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategi.

c. Ways

Ways merupakan aksi yang dibutuhkan untuk mencapai strategi. Adapun aksi yang dilakukan adalah melakukan dengan efektif dan efisien seluruh operasi yang dimilikinya yaitu patroli laut terkoordinasi (*coordinated sea patrol*), patroli udara (*Air Patrol*), pertukaran informasi dan intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) serta dilaksanakannya latihan darat (*Land Exercise*) bersama. Selain itu memperkuat

sarana dan prasana di daerah perbatasan. Pemerintah daerah Manado telah meningkatkan upaya dalam memperkuat imigrasi agar tidak terlalu banyak imigran ilegal dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang disinyalir terkait dengan *foreign terrorist fighter*.

Kemudian, negara – negara anggota kerjasama dengan protokol untuk komunikasi dapat membuat jaringan negara-negara yang tertarik yang berkoordinasi secara waktu nyata dan bekerja melintasi garis hukum dan yurisdiksi untuk memastikan tindakan kolektif melawan ancaman maritim. Pengembangan protokol atau pusat komunikasi dan koordinasi, seperti dalam hukum internasional, akan membutuhkan dukungan multilateral, fokus nasional yang berkelanjutan, kemampuan operasional dan mekanisme hukum untuk melarang dan menuntut. Hal tersebut sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia yang akan menunjang pelaksanaan *Trilateral Cooperation Arrangement*²⁴.

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 yang dimuat pada pasal 3 dalam hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi pertahanan negara. Tujuan tersebut antara lain menjaga dan melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia. kemudian terdapat dua sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu:

²⁴ Brian Wilson, “Responding to Asymmetric Threat in the Maritime Domain: Diplomacy, Law, and Naval Operations”, *Maritime Affairs*. Vol.5, No.2, 2009, hlm. 68.

Pertama, mewujudkan pertahanan negara yang mengarah pada terwujudnya perdamaian dunia melalui politik bebas aktif. Berdasarkan prinsip gaya politik bebas aktif dimana bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.²⁵ Kedaulatan negara dan keutuhan bangsa merupakan esensi dari pertahanan negara. Terdapat banyak aspek yang mendukung dan mempengaruhi terwujudnya pertahanan negara yang optimal yang memacu pertumbuhan negara ke arah yang positif. Pertahanan negara pada hakikatnya adalah landasan untuk mencapai perdamaian dunia yang terbentuk atas kerjasama yang baik dan kerukunan antar negara – negara di dunia, baik negara maju, berkembang, ataupun negara yang masih tertinggal. Sebagai dasar perdamaian dunia, pertahanan negara adalah benteng awal dimana bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan melindungi setiap individu yang ada di dalamnya sebagai bagian dari warga negara.

Pertahanan negara diwujudkan dengan optimalisasi peran lembaga pertahanan negara seperti TNI dan POLRI, serta dalam konteks NKRI adalah bangsa yang merangkul kemajemukan dan mampu berdemokrasi dan menciptakan iklim politik yang baik. Keselarasan diantara faktor – faktor tersebut akan

²⁵ Muhammad Hatta, *Mendajung Antara Dua Karang*. (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1951), hlm. 37.

mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, bangsa – bangsa di dunia dalam skala yang lebih besar menjalin kerja sama di berbagai bidang termasuk menciptakan kesepakatan – kesepakatan politik yang bertujuan untuk kemajuan negara – negara di dunia serta menjaga perdamaian dunia.

Melalui penerapan politik bebas aktif, negara – negara di dunia dapat bertukar pikiran mengenai strategi yang baik untuk diterapkan sebagai upaya mencegah permasalahan yang dapat merusak kedaulatan internasional serta bersama – sama mencari solusi efektif dalam menyelesaikan konflik – konflik yang ada saat ini.²⁶ Politik bebas aktif tidak hanya memberikan hak lebih bagi setiap bangsa di dunia untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kancah internasional, namun juga media massa untuk berperan aktif membahas isu aktual yang ada saat ini. Melalui beberapa konferensi internasional seperti sidang PBB, konferensi APEC dan IMF, terwujudnya perdamaian dunia merupakan keseimbangan di berbagai bidang dan aspek lingkungan hidup seluruh warga negara di dunia.

Kedua, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Sasaran lain untuk mencapai tujuan pertahanan negara adalah mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing. Melalui kebijakan pertahanan negara

²⁶ Syaiful Anwar, “Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan”, *Jurnal Pertahanan: Diplomasi Pertahanan*, Vol. 4, No. 2, 2014, hlm. 77.

tahun 2015-2019 digambarkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing hendaknya dilaksanakan dengan pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan, implementasi kandungan lokal dan offset, penjualan produk industri pertahanan, kerja sama internasional, melakukan promosi industri pertahanan dan adanya program pengembangan teknologi dan industri pertahanan.

Tidak dapat dipungkiri, negara – negara di dunia selalu berupaya untuk memperkuat kekuatan pertahanannya melalui SDM serta alat – alat pertahanan yang memadai. Industri pertahanan yang kuat adalah gabungan dari kesiapan unsur – unsur pertahanan negara seperti kepolisian, tentara, ataupun badan intelijen negara serta peralatan pertahanan seperti senjata, kapal, dan pesawat tempur yang muktahir. Yang penting untuk digarisbawahi adalah dasar pertahanan tersebut adalah mencegah ancaman dan gangguan terhadap negara yang disebabkan oleh pelaku kriminal ataupun teroris.

Negara memiliki industri pertahanan yang kuat adalah mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki baik senjata atau alat pertahanan lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang disegani karena pasukan pertahanan negara yang profesional dan kuat serta memiliki PT. Pindad, industri pertahanan nasional yang dikenal sebagai produsen alat – alat pertahanan dan produk militer yang berkualitas baik.²⁷ Kemudian, melalui

²⁷ Pindad, “Kontribusi Berkelanjutan untuk

kesiapan Indonesia di bidang pertahanan negara, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dan salah satu negara yang kaya telah mampu mandiri dan memiliki daya saing tinggi dalam ranah militer. Sudah barang tentu, keberadaan produsen militer nasional seperti PT. Pindad, kesatuan militer yang terlatih dan berprestasi internasional merupakan modal besar untuk Indonesia untuk mewujudkan tujuan pertahanan negara dan berperan dalam usaha mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia.

Berubahnya pola aksi terorisme, maka strategi dalam penanggulangan terorisme juga harus dimodifikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Strategi yang digunakan haruslah fleksibel agar dapat segera beradaptasi terhadap perubahan strategi yang diterapkan kelompok teroris. Strategi penanggulangan terorisme adalah penggunaan semua potensi kekuatan bangsa yang ada dalam upaya mereduksi keberadaan dan kemampuan kelompok teroris ketika berkomunikasi dan melaksanakan rencana mereka dan memisahkan mereka dari sekutunya.²⁸

Dalam proses *counter terrorism*, terdapat lima cara dalam *counter-terrorism* yang dapat diimplementasikan dalam *Trilateral Cooperation Arrangement* yaitu:²⁹

Kemandirian Alutsista Indonesia”, dalam https://www.pindad.com/downloads/article/ar2016pindad_low4.pdf, Desember 2016, diakses pada 18 Juni 2019.

²⁸ Forest Makarenko, *The Crime-Terror Continuum: the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism*, (USA: Global Crime Inc, 2009), hlm.98.

²⁹ Zoran Pavlovic, *Global Connections: Terrorism*

- a. Penegakan Hukum. Terorisme internasional dan domestik dapat ditanggulangi dengan penegakan hukum yang sesuai. Indonesia dan negara-negara anggota kerja sama ini dan anggota ASEAN khususnya telah membuat beberapa aturan hukum mengenai penanggulangan terorisme
- b. Membaca pendanaan terorisme. Aktivitas terorisme yang mahal dan memerlukan penyimpanan dana yang esensial untuk aksinya. Penegakan hukum dan agensi intelijen dapat menggunakan kesempatan untuk mencari jejak keuangan teroris. Kerjasama *Trilateral Cooperation Arrangement* yang didalamnya mengandung pertukaran informasi dan intelijen dapat membantu membaca pendanaan terorisme
- c. Interpretasi komunikasi. Keuntungan vital dari adanya perang global melawan terorisme adalah kemampuan para anti teroris untuk menginterpretasikan komunikasi tanpa sepengetahuan teroris. Hal ini memberikan otoritas mengenai serangan potensial dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Pertukaran informasi dan intelijen dapat membantu interpretasi komunikasi
- d. Pengintaian dan pengawasan. Interpretasi komunikasi hanyalah satu aspek anti terorisme.

and Security, (New York: Infobase Publishing, 2009).

Sementara patroli laut dan udara dapat melakukan pengintaian dan pengawasan di Laut Sulu.

- e. Pelatihan dan infiltrasi. Melakukan pelatihan dan infiltrasi ke kelompok terorisme merupakan hal yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan apabila patroli darat telah dilaksanakan.

Poin inti yang dianggap sebagai kelemahan strategi *Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)* dalam memerangi terorisme di wilayah negara ASEAN yakni kendala struktural negara – negara ASEAN terkait kebijakan politik antar negara tersebut. Lebih lanjut proses pembuatan kebijakan politik negara – negara ASEAN tergolong lambat sehingga sering tidak efektif untuk menanggulangi dan mencegah aksi teror yang ada. Selanjutnya, kelemahan lainnya adalah lemahnya efek hukum mengenai terorisme, adanya gejolak politik domestik negara – negara ASEAN, adanya perdebatan wilayah teritorial suatu negara ASEAN yang membuat adanya celah masuk bagi kelompok terorisme, serta kurangnya strategi pencegahan untuk aksi terorisme.

Selain itu, gagasan para pemimpin negara – negara ASEAN yang memandang perlunya kesepakatan dan strategi bersama untuk memerangi terorisme. Bentuk kerja sama berupa *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* dinilai sebagai bentuk pendekatan klasik dalam penyelesaian konflik khususnya

konflik politik dan terorisme. Namun, perlu dilihat bahwa adanya tindakan penanaman ideologi radikal dalam ruang lingkup sosial serta komunitas religious membuat negara – negara ASEAN perlu sebuah strategi yang memiliki nilai – nilai lengkap pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta teknologi bukan hanya perlu penekanan pada permasalahan politik yang memicu terjadi beragam aksi teror.

Kemudian diperlukan pendekatan berbasis kebudayaan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertahanan.³⁰ Penggunaan pendekatan berbasis kebudayaan terbukti berhasil seperti contohnya pada tahun 2016, terdapat kasus penyanderaan 10 ABK Brahmana 12 yang mengangkut batubara oleh kelompok Abu Sayyaf. Ketika sedang berlayar di Pulau Tambulian, naiklah 2 anggota Abu Sayyaf yang kemudian menodongkan senjata api. Akhirnya 10 ABK tersebut dijadikan sandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Kelompok teroris tersebut kemudian meminta tebusan sebesar 10 juta peso agar 10 ABK tersebut dapat dibebaskan. Uang tebusan tersebut akan digunakan untuk mendanai kampanye dalam upaya pembentukan negara Islam Independen. Pemerintah Indonesia tidak ingin memberikan uang kepada Abu Sayyaf karena nantinya uang tersebut akan digunakan untuk

³⁰ Kementerian Luar Negeri RI, “Masyarakat ASEAN: Aman dan Stabil, Keniscayaan bagi ASEAN”, dalam <https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi8-All.pdf>, diakses pada 29 November 2018.

pendanaan kampanye pembentukan negara Islam.

Namun Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan cara damai melalui diplomasi dengan kelompok Abu Sayyaf tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia meminta tolong kepada Yayasan Sukma Bangsa yang didirikan oleh Surya Paloh. Yayasan tersebut kemudian mengutus beberapa orang untuk pergi menemui kelompok Abu Sayyaf tersebut. Baedowi dan Samsu Rizal diutus untuk melakukan pendekatan dan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf agar mau membebaskan 10 ABK yang disandera.

Sub-regional Meeting Foreign Terrorist Fighters (FTF) and Cross Border Terrorism yang telah diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara tahun 2017 menciptakan suatu percepatan dalam upaya pencegahan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dengan hadirnya delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Australia, dan Selandia Baru, bentuk diplomasi pertahanan seperti ini menunjukkan kesadaran dan keinginan dari masing-masing negara, terutama negara-negara anggota ASEAN, atas ancaman di bidang terorisme.³¹

³¹ Cahya Sumirat, "Kepala BNPT: Seluruh Negara ASEAN Harus Bersatu Lawan Terorisme", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1225238/14/kepala-bnpt-seluruh-negara-asean-harus-bersatu-lawan-terorisme-1501331158>, 29 Juli 2019, diakses pada 24 April 2019.

Adanya forum tentang *foreign terrorist fighters* ini mendorong pengaplikasian dalam mekanisme ADMM atau instrumen diplomasi pertahanan Indonesia lainnya. Selain itu, melalui ASEAN *Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) juga diharapkan mampu meredam dan mencegah sengketa serta konflik bersenjata dikawasan melalui rekonsiliasi. Selain itu, AIPR juga diharapkan akan memberikan solusi atas konflik terorisme dengan menjadikan instrumen atau cara mencegah hingga menyelesaikan konflik terorisme di Filipina.³² Strategi ini dapat menjadi aksi riil yang dapat dilakukan masing-masing negara untuk mencegah persebaran ide dan paham radikal yang kemudian dapat mendorong aksi-aksi terorisme.

Melihat fenomena keterlibatan perempuan dan anak – anak sebagai pelaku terror bom. Maka negara – negara di kawasan ASEAN perlu melakukan *counter terrorism* berdasarkan hal tersebut. Pemerintah Indonesia perlu mendorong agar terciptanya aturan dalam *Counter Terrorism and Transnational Crime* (CTTC) sebagai bagian dari ASEAN *Regional Forum* (ARF). Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melibatkan wanita TNI dan wanita ormas dalam strateginya khususnya mengenai keterlibatan anak dan wanita dalam tindakan terror.

³² Riva Suastha, "RI Harapkan ASEAN Bisa Redam Konflik Lewat Rekonsiliasi", dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180201161506-106-273231/ri-harapkan-asean-bisa-redam-konflik-lewat-badan-rekonsiliasi>, 1 Februari 2018, diakses pada 24 April 2019.

Khususnya di Indonesia, hal tersebut didasarkan pada amandemen UU Terorisme yang semula UU Nomor 15 tahun 2003 menjadi UU Nomor 5 tahun 2018. Perubahan mendasar yang dapat dilihat adalah seperti tercantum dalam pasal 431 UU Nomor 5 tahun 2018 yang melibatkan TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Perlibatan TNI dan sipil khususnya dalam penanganan terorisme dilakukan dengan *Civil Military Cooperation* sebagai bentuk baru yang merupakan sinergitas antara TNI dan sipil khususnya wanita dan anak – anak.

Peluang dan tantangan merupakan salah satu hal yang dipikirkan oleh pemerintah Indonesia dalam membuat perjanjian internasional. Sebelum membahas mengenai peluang dan tantangan dalam implementasi *Trilateral Cooperation Arrangement*, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai peluang dan tantangan kerja sama yang berkaitan dengan ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. Adapun kerja sama tersebut adalah Program Kerja Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi Kejahatan Transnasional dan Kerja sama ASEAN dalam Penanggulangan Terorisme.

Secara umum, tantangan terbesar dalam pelaksanaan kerja sama negara-negara anggota ASEAN adalah prinsip *non-intervention* yang terdapat ASEAN menjadi kendala tersendiri. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk mengatur anggota dalam melakukan

interaksi satu sama lain ketika berhadapan dengan suatu permasalahan. Terdapat norma diplomatik yang diterapkan oleh ASEAN bernama *ASEAN Way* yang berisikan norma non-intervensi, non-penggunaan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari *collective defense*.³³ Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang menjamin pengakuan kedaulatan negara anggota, juga jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik domestik negara anggota lainnya.

Prinsip *non-intervention* dapat membuat negara memiliki otoritas domestik sehingga dapat memutuskan apakah negaranya terdapat masalah atau tidak. Apabila sebuah negara tidak membiarkan untuk negara anggota ASEAN lainnya mengurus masalah domestik negaranya meskipun telah diketahui bahwa akan membahayakan kawasan. Negara anggota ASEAN lainnya tersebut tidak dapat melakukan apapun.

Poin inti yang dianggap sebagai kelemahan strategi dalam memerangi terorisme di wilayah negara ASEAN yakni kendala struktural negara – negara ASEAN terkait kebijakan politik antar negara tersebut. Lebih lanjut proses pembuatan kebijakan politik negara – negara ASEAN tergolong lambat sehingga sering tidak efektif untuk menanggulangi dan mencegah aksi teror yang ada. Selanjutnya, kelemahan lainnya

³³ Nicholas Khoo, *Deconstructing the ASEAN Security Community: A Review Essay*, (Japan: Oxford University Press and Japan Association of International Relation, 2004), hlm. 10.

adalah lemahnya efek hukum mengenai terorisme, adanya gejolak politik domestik negara – negara ASEAN, adanya perdebatan wilayah teritorial suatu negara ASEAN yang membuat adanya celah masuk bagi kelompok terorisme, serta kurangnya strategi pencegahan untuk aksi terorisme.³⁴

Penekanan pada kerangka hukum nasional tersebut mencerminkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi ASEAN dalam hal memperkuat kerja sama regional di mana sejumlah negara anggotanya menganggap terorisme pada dasarnya sebagai masalah domestik.³⁵ Setiap anggota memiliki doktrin pertahanan nasional yang berbeda – beda. Beberapa negara anggota mengadopsi pendekatan yang lebih militeristik untuk melawan ancaman asimetris, sementara yang lain umumnya merespons melalui paradigma peradilan pidana.

Namun, perbedaan antara anggota dan prinsip non-interferensi adalah di antara hambatan terbesar untuk strategi yang terkoordinasi. Salah satu kesulitan utama dalam merancang strategi *counter terrorism* atau strategi untuk menanggulangi ancaman asimetris bersama telah dikaitkan dengan perbedaan perkembangan, ekonomi, politik dan sosial negara-negara anggota yang signifikan, yang menghasilkan

³⁴ Marguerite Borelli, “ASEAN Counter-Terrorism Weaknesses”, *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol.9, No. 9, 2017, hlm.14-18.

³⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia*, (Vienna: United Nation Office, 2018), hlm.3.

berbagai pendekatan untuk memerangi terorisme di tingkat nasional.³⁶

Salah satu yang menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia adalah menjadikan perjanjian-perjanjian yang sifatnya regional atau bilateral sebagai efek *deterrence* bagi pelaku peperangan asimetris atau bahkan negara lainnya dengan tujuan mempermudah pencapaian tujuan negara dan tujuan pertahanan negara. Indonesia mempunyai Selat Malaka dan Laut Sulu yang mana terjadi perjanjian tiga negara dan hal tersebut dicontoh serta diapresiasi oleh negara – negara di asia tenggara. Sehingga apabila berbicara masalah keamanan Kawasan, secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh terjadinya perjanjian – perjanjian atau kejadian kejadian kerja sama yang menimbulkan keamanan dan stabilitas Kawasan.

Untuk jangka panjangnya, diharapkan tidak akan ada konflik berkepanjangan di Kawasan Asia Tenggara karena adanya kerjasama di antara kawasan itu sendiri dan organisasi Kawasan. Selain itu, prinsip ASEAN Ways dengan *habit of dialogue*-nya dan *peaceful and settlement* yang menyebabkan apabila ada konflik maka diselesaikan di meja perundingan bukan di lapangan melalui medan pertempuran, karena dari segi kerugian yang diderita lebih besar jika diselesaikan dengan militer. Stabilitas keamanan pun berpengaruh kepada

³⁶ Benedetta, “ASEAN’s anti-terror coordination problem”. dalam <https://globalriskinsights.com/2017/10/asean-anti-terror-coordination-problem/>, 16 Oktober 2017, diakses pada 30 November 2019.

aspek lainnya, apabila Kawasan ASEAN menjadi tidak aman maka perekonomian terancam dan keamanan manusia juga. Demikian halnya dengan *ASEAN Centrality* karena masalah satu negara dapat melibatkan dan bahkan menjadi masalah bersama bagi negara ASEAN.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan terhadap rumusan masalah, maka peneliti menarik kesimpulan umum dari penelitian *Trilateral Cooperation Arrangement* Sebagai Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Ancaman Asimetris di kawasan Asia Tenggara bahwa kerjasama tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina dapat mengurangi ancaman asimetris yang terjadi di kawasan Asia Tenggara melalui penurunan tingkat terorisme, kejahatan transnasional dan kejahatan maritim di Laut Sulu. Kerja sama *Trilateral Cooperation Arrangement* merupakan efek *deterrence* untuk pelaku kejahatan transnasional, terorisme dan migrasi ilegal yang terjadi di laut Sulu khususnya dan Kawasan Asia Tenggara pada umumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengolahan data yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perkembangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara berkembang pesat sejak tahun 2015 hingga 2019. Ancaman ini merupakan ancaman yang

mengganggu stabilitas Kawasan dan menghambat pencapaian tujuan atau kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Beberapa ancaman asimetris yang terjadi di kawasan Asia Tenggara khususnya Laut Sulu dan menjadi objek penelitian adalah terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan dengan meminta tebusan; dan migrasi ilegal. Sehingga diperlukan strategi untuk menangani ancaman asimetris yang terjadi.

- b. *Trilateral Cooperation Arrangement* disepakati pada tahun 2016 berfungsi untuk menanggulangi ancaman asimetris yaitu perompakan terhadap kapal (*arm robbery*), penculikan (*kidnapping*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan terorisme (*terrorism*) di wilayah maritim yaitu Laut Sulu. Pelaksanaan *Trilateral Cooperation Arrangement* terdiri dari patroli laut terkoordinasi (*coordinated sea patrol*), patroli udara (*air patrol*), pertukaran informasi dan intelijen (*information and intelligent sharing*) serta dilaksanakannya latihan darat bersama (*land exercise*). Kerja sama ini merupakan kerjasama fungsional karena memiliki fungsi khusus yaitu menjaga keamanan di Laut Sulu, sementara untuk aktor yang terlibat, kerja sama ini termasuk dalam kerja sama regional meskipun hanya melibatkan tiga negara. Namun dalam pelaksanaannya,

Trilateral Cooperation Arrangement menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi.

- c. Strategi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara melalui *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA), bahwa strategi adalah proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends, means dan way* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu tujuan. Secara sistematis terdapat rumusan “*Strategy = Ends + Ways + Means*”. *Ends* adalah tujuan yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu tujuan nasional dan tujuan pertahanan negara. Tujuan utama strategi dalam penelitian ini adalah menanggulangi ancaman asimetris di kawasan Asia Tenggara. *Ways* terdiri dari patroli laut terkoordinasi (*coordinated sea patrol*), patroli udara (*Air Patrol*), pertukaran informasi dan intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) serta dilaksanakannya latihan darat (*Land Exercise*) bersama. Selain itu memperkuat sarana dan prasana di daerah perbatasan. Sementara *Means* adalah Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan berkaitan dengan kerja sama internasional dan penanggulangan ancaman asimetris, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedur operasional.

Rekomendasi

Sementara peneliti memberikan rekomendasi teoritis dan praktis. Secara teoritis khusus untuk Universitas Pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tambahan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal penanggulangan ancaman asimetris secara komprehensif. Khususnya dalam hal terorisme; kejahatan lintas negara; serta migrasi ilegal. Lokus penelitian Asia Tenggara demi mengetahui dan membuktikan bahwa Indonesia melaksanakan tujuan negara dalam menjaga perdamaian dunia.

Sementara secara praktis, peneliti merekomendasikan beberapa hal agar kerja sama ini berjalan lebih efisien dan efektif demi stabilitas keamanan kawasan pada umumnya dan pertahanan Indonesia khususnya. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

- a. Indonesia, Malaysia, dan Filipina menyelesaikan beberapa prosedur operasional seperti SOP *Air Patrol*; perjanjian penunjang kerja sama seperti *Status of Visiting Force Agreement* (SOVFA) dan *Rule of Engagement*, dan menyelesaikan sengketa masing-masing negara.
- b. Meningkatkan alur dan alutsista yang berkaitan dengan komunikasi yang masih bermasalah sehingga menghambat penindakan. Alur komunikasi yang dimaksud adalah antara matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) serta antara negara anggota yang saling berhubungan saat patroli berlangsung.

- c. Kementerian Pertahanan perlu mengambil alih kerja sama ini untuk menjadi *Leading Sector*. Saat ini kerja sama ini ditangani oleh Mabes TNI, namun Malaysia dan Filipina ditangani oleh Kementerian Pertahanan negara masing-masing. Hal tersebut dikhawatirkan akan mempersulit pengambilan keputusan khususnya dibidang kebijakan.
- d. Kementerian Pertahanan Indonesia juga diharapkan dapat memperhatikan *supporting system* dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis di tingkat daerah dengan memperkuat aspek personal dan alutsista.
- e. Memperkuat sinergi Kementerian/LembagaterkaitsepertiKementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkopolhukam, dan Mabes TNI dalam mengefektifkan implementasi kerja sama.
- f. Ditingkatkannya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan khususnya dalam menjaga perbatasan untuk memperkuat penjagaan untuk meminimalisir imigran ilegal.
- g. Pelibatan penduduk Indonesia di wilayah perbatasan sebagai *local wisdom* dalam menanggulangi ancaman asimetris. Peranan penduduk dapat dilakukan dengan melestarikan kearifan lokal yang mempersulit penertrasi asing yang berkaitan dengan kontra terorisme

dan penanggulangan migrasi ilegal. Sehingga diperlukan kerja sama antara penduduk dan aparat yang bertugas untuk mengamankan daerah perbatasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Arfiani, N & Ojak, R. 2014. *Terorisme, Insurjensi, dan Peperangan Cyber:Kajian Kritis Peperangan Asimetris*. Makassar: Dapur Buku.
- Bakry,Umay. 2017. *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Buffaloe, David L. 2006. *Defining Asymmetric Warfare*. Virginia: The Institute of Land Warfare.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chalk, P. 2002. *Terrorism in Southeast Asia: Springboard for International Terrorist Attacks*. University of Colorado Denver.
- Charles, L. 2015. *Returning Foreign Fighters: Criminalization or Reintegration*. Washington: Brookings Institution.
- Cipto, B. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cottey, A & Anthony, F. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. UK: Oxford University Press.
- Creswell, J. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. California: SAGE Publications.
- Daoed Joesoef. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan Nasional dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia Kompas
- Fatlolon. 2016. *Masalah Terorisme Global*. Yogyakarta: KANISUS.
- Frans-Paul, P. 2015. *Deterrence as a Security Concept Against Non-Tradition Threats*. Netherlands: Clingendael.

- Giorgi, A. 2009. *The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach*. Pittsburg: Duquesne University.
- Harry R, Yarger. 2006. *Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy*. Pennsylvania: U.S. Army War College.
- Harvey, J. 1997. *Conventional Deterrence and National Security*. Australia: Air Power Study Center.
- Hatta, M. 1951. *Mendajung Antara Dua Karang*. Jakarta: Kementerian Penerangan
- Holsti, K. 1998. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II (Terjemahan M. Tahrir Azhari)*. Jakarta: Erlangga.
- Houghton Mifflin Company. 2000. *The American Heritage Dictionary of the English Language*. Houghton Mifflin Company: New York.
- Joint Warfare of the Army Forces of the United States. 1995. *Asymmetric Warfare*. Washington DC: Government Printing Office.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. 2019. *Laporan Traffic of Undocumented Citizens di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- , 2018. *WIRA: Media Informasi Kementerian Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- , 2016. *Buku Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- , 2015. *Buku Putih Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- , 2015. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis 2015-2019*. Jakarta
- Khoo, N. 2004. *Deconstructing the ASEAN Security Community: a Review Essay*. Jepang: Oxford University Press and Japan Association of International Relation
- Lykke Jr. Arthur. 2010. *Military Strategy: Theory and Application*. Pennsylvania: U.S. Army War College.
- Makarenko, F. 2009. *The Crime-Terror Continuum: the Interplay between Transnational Organised Crime and Terrorism*. Global Crime Inc : USA.
- Maleong, L. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M dan Huberman, A. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nasution. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paul, G. 2007. *Force and Statecraft: Diplomatic Challenges of Our Time*. New York: Oxford University Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sulistyaningtyas. 2015. *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyatno, M. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tan, A. 2015. *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*. Edward Elgar Publishing Limited: UK.
- Tim Penyusun. 2019. *Buku Pedoman Thesis dan Desertasi Universitas Pertahanan*. Jakarta: Unhan Press
- Tim Pokja Pertahanan dan Keamanan. 2018. *Materi Pokok Bidang Studi Pertahanan Keamanan 2018*. Jakarta: Lemhanas.
- Pavlovic. 2009. *Global Connections: Terrorism and Security*. Infobase Publishing: New York.
- Tippe, S. 2016. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Thornton, R. 2007. *Asymmetric Warfare*. Cambridge: Polity Press.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2018. *Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia*. Vienna: United Nation Office.

Jurnal

Akbar, A. 2013. "ADMM plus EWG on CTx 2013: Urgensi Kerjasama Pertahanan ASEAN dalam Penanggulangan Terorisme". *Majalah WIRA*. Edisi Khusus.

Anwar, S. 2014. "Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan". *Jurnal Pertahanan: Diplomasi Pertahanan*. Vol. 4. No. 2.

Atole, R dan Constantine, L. 2017. "Eyes in the Sky: A Review of Civilian Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)". *International Journal of Computer Applications (0975-8887)*. Vol.173. No.6.

Borelli, M. 2017. "ASEAN Counter-Terrorism Weaknesses". *Counter Terrorist Trends and Analyses*. Vol.9. No.9.

Emmers, R. 2009. "Comprehensive Security and Resilience in Southeast Asia: ASEAN's Approach to Terrorism". *The Pacific Review*. Vol. 22. No.2.

Febrica, S. 2014. "Securing the Sulu-Sulawesi Seas from Maritime Terrorism a Troublesome Cooperation?" *Terrorism Research Initiative*. Vol.8. No.3.

Galamas, Fransisco. 2015. "Terrorism in Indonesia: An Overview". *Research Papers*. No.4.

Halina, L. 2011. "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN". *Multiversa: Journal of International Studies*. Vol.1. No.1.

Kibtiah. 2016. "Mobilizations and Movements of Foreign Fighters from Southeast Asia to Syria and Iraq". *Journal of ASEAN Studies*. Vol.4. No.1.

Long, David. 2017. "Countering Asymmetric Warfare in the 21st Century: A Grand Strategic Vision". *Strategic Insights*.

Mack, A. 1975. "Why Big Nations Lose Small

Wars: The Politics of Asymmetric Warfare". *World Politics*. Vol. 27. No. 2.

Masmuhah. 2017. "(FTFs) Foreign Terrorist Fighter in Indonesia". *Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*. Vol.129.

Namora, G. 2016. "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013". *Journal of International Relations*. Vol. 2. No. 4.

Schmid, P. 2016. "Links Between Terrorism and Migration". *International Centre for Counter-Terrorism*.

Solechah, S. 2012. "Kontroversi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional". *Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol.4. No. 20.

Storey, I. 2018. "Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: A Work in Progress". *Perspective*. No.48.

Suprpto. 2018. "Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Inkonstitusional". *Jurnal Sosiologi USK*. Vol.12. No. 2.

Suryadi, M dan Timur, C. 2018. "Fronting the Return of Foreign Terrorist Fighter: The Rise and Fallen of ASEAN Border Cooperation to Combat Non-Traditional Threats". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol.7. No.1.

Wee, Yau. 2017. "Maritime Terrorism Threat in Southeast Asia and Its Challenges". *Journal of the Singapore Armed Forces*. Vol.43. No.2.

Wijaya, S. 2017. "Usaha Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dalam Menangani Perampokan Bersenjata di Selat Malaka". *Journal of International Relations*. Vol.3. No.4.

Wilson, B. 2009. "Responding to Asymmetric Threat in the Maritime Domain: Diplomacy, Law, and Naval Operations". *Maritime Affairs*. Vol. 5. No. 2.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN *Convention on Counter Terrorism*.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Website

Andaya, B, “Introduction to Southeast Asia”, dalam <https://asiasociety.org/education/introduction-southeast-asia>, diakses pada 3 Desember 2019

AMMTC, “ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016-2015)”, dalam https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17.pdf, diakses pada 30 Oktober 2018.

ASEAN, “Asean Convention on Counter Terrorism” dalam https://asean.org/?static_post=asean-convention-on-counter-terrorism, diakses pada 29 Oktober 2018.

ASEAN, “ASEAN Political-Security Community Blueprint 2015”, dalam <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-APSC-Blueprint-2025.pdf>, diakses pada 3 Desember 2019.

ASEAN Community, “Fact Sheet-ASEAN Community”, dalam <https://asean.org/storage/2012/05/7.-Fact-Sheet-on-ASEAN-Community.pdf>, diakses pada 30 Nopember 2019.

Benedetta, 2017, “ASEAN’s anti-terror coordination problem”, dalam <https://globalriskinsights.com/2017/10/asean-anti-terror-coordination-problem/>, diakses pada 30 Nopember 2019.

Brahma, R, “National Security and Terrorism: An Observation of India and Canada”, dalam https://www.academia.edu/10107935/Terrorism_and_Counter-

terrorism, diakses pada 30 November 2018.

Chandran, N, “Forget Trump and China, Piracy in the Sulu Sea is a Fresh Threat to Asia Trade”, dalam <https://www.cnbc.com/2016/11/22/forget-trump-china-sulu-sea-piracy-is-threat-to-asia-trade.html>, diakses pada 30 November 2018.

El-Said, H, “Enhancing the Understanding of the Foreign Terrorist Fighters Phenomenon in Syria”, dalam http://www.un.org/en/counterterrorism/assets/img/Report_Final_20170727.pdf, diakses pada 20 Oktober 2019.

Frasco, J, “Transnational Security in the Sulu Sea: Something New or Something Old?”, dalam <https://centreasia.eu/en/transnational-security-in-the-sulu-sea-something-new-or-something-old-joseph-franco-2/>, diakses pada 29 November 2018.

Gerstl, Alfred, “The Depoliticization and “ASEANization” of Human Security in Southeast Asia: ASEAN’s Counter-Terrorism and Climate Change Policies”, dalam http://www.eisa-net.org/eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/Gerstl_Depoliticization%20and%20ASEANization%20of%20Human%20Security.pdf, diakses pada 29 November 2018.

Gomez, J, “Abu Sayyaf got \$7.3 million from kidnappings”, dalam <https://www.thejakartapost.com/seasia/2016/10/27/abu-sayyaf-got-73-million-from-kidnappings-.html>, diakses pada 3 Desember 2019.

Grange, D, “Asymmetric Warfare: Old Method, New Concern, National Strategy Forum Review”, dalam <https://trove.nla.gov.au/work/54644112?q&versionId=67611767>, diakses pada 11 Desember 2018.

Kementerian Luar Negeri RI, “Masyarakat ASEAN: Aman dan Stabil, Keniscayaan bagi ASEAN”, dalam <https://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi8-All.pdf>, diakses pada 29 November 2018.

- Kementerian Luar Negeri RI, “Laporan Kinerja Tahun 2015 KBRI Manila”, dalam <http://www.kemlu.go.id/manila/id/tentangperwakilan/Documents/LKJ%202015.pdf>, diakses pada 14 Februari 2019.
- Permanasari, S, “Perkembangan Terorisme di Asia Tenggara dan Relevansinya dengan Kebijakan Keamanan”, dalam Retrieved from repository.unpas.ac.id, diakses pada 3 Juli 2019.
- PT Pindad, “Kontribusi Berkelanjutan untuk Kemandirian Alutsista Indonesia”, dalam https://www.pindad.com/downloads/article/ar2016pindad_low4.pdf, diakses pada 18 Juni 2019.
- Rabasa, A, “Non-Traditional Threats and Maritime Domain Awareness in the Tri-Border Area of Southeast Asia”, dalam https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2012/RAND_OP372.pdf, diakses pada 13 Desember 2019.
- Ramadhan “Perang Asimetris, Ancaman Keamanan Negara yang Wajib Diwaspadai Menurut Panglima TNI”, dalam <https://www.asumsi.co/post/perang-asimetris-ancaman-keamanannegara-yang-diwaspadai-panglima-tni>, diakses pada 3 Juli 2019.
- ReCAAP ISC, “Annual Report 2018: Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia”, dalam <http://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/ReCAAP%20ISC%20Annual%20Report%202018.pdf>, diakses pada 12 Desember 2019.
- Sumirat, C, “Kepala BNPT: Seluruh Negara ASEAN Harus Bersatu Lawan Terorisme”, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1225238/14/kepala-bnpt-seluruh-negara-asean-harus-bersatu-lawan-terorisme-1501331158>, diakses pada 24 April 2019.
- Suastha, R, “RI Harapkan ASEAN Bisa Redam Konflik Lewat Rekonsiliasi”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ernasional/20180201161506-106-273231/ri-harapkan-asean-bisa-redam-konflik-lewat-badan-rekonsiliasi>, diakses pada 24 April 2019.
- United Nations Office on Drugs and Crime, “Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia”, dalam https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FTF%20SSEA/Foreign_Terrorist_Fighters_Asia_Ebook.pdf, diakses pada 18 Juni 2019.
- Vaughn, B, “Terrorism in Southeast Asia”. Congressional Research Service, dalam <https://fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf>, diakses pada 18 Juni 2019.